



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA  
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 370/PP.07.1/BA/9103/2025 tanggal tiga bulan Oktober tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Triwulan III (Ketiga) , Tahun 2025 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2025 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 03 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS  
DAN HUKUM  
KPU KABUPATEN JAYAPURA

Cap/ttd

EFRA JERIAN TO TUNYA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 121 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
JAYAPURA PROVINSI PAPUA TRIWULAN  
III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		TOTAL
			L	P	
1	SENTANI	10	27301	27516	54817
2	SENTANI TIMUR	7	3289	3456	6745
3	DEPAPRE	8	1746	1723	3469
4	SENTANI BARAT	5	1980	1993	3973
5	KEMTUK	12	1518	1605	3123
6	KEMTUK GRESI	12	1581	1701	3282
7	NIMBORAN	14	1642	1747	3389
8	NIMBOKRANG	9	2826	2780	5606
9	UNURUM GUAY	6	1436	1258	2694
10	DEMTA	7	1370	1243	2613
11	KAUREH	5	4607	4018	8625
12	EBUNGFAO	5	1168	1164	2332
13	WAIBU	7	8391	8057	16448
14	NAMBLUONG	9	1247	1339	2586
15	YAPSI	9	2708	2514	5222
16	AIRU	6	566	524	1090
P17	RAVENI RARA	4	579	555	1134
18	GRESI SELATAN	4	433	451	884
19	YOKARI	5	924	854	1778
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>65312</b>	<b>64498</b>	<b>129810</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

Cap/ttd

EFRA JERianto TUNYA

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS  
DAN HUKUM  
KPU KABUPATEN JAYAPURA

